



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Jalan Sutan Syahrir No.60-62 Telp.(0532) 21168, 21421

PANGKALAN BUN

KODE POS 74111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 251 /KPTS/DIKJAR.**

T E N T A N G

**PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN SD AL MANAR
KELURAHAN MADUREJO KECAMATAN ARUT SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Membaca** : 1. Surat permohonan Ketua Yayasan Pondok pesantren Al Karomah Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Nomor : 25/YPPK/IX/2007
Tanggal : 31 Oktober 2007.
Perihal : Permohonan Ijin pendirian SD Al Manar
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut serta berpartisipasi di bidang pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Sekolah Dasar oleh pihak swasta berjalan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin penyelenggaraan bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Pondok Pesantren Al Karomah yang beralamat di Jl H.Mustalim Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan, telah memenuhi syarat untuk mendirikan Sekolah Dasar, sehingga perlu memberikan ijin penyelenggaraan kepada Badan Pengasuh / Yayasan tersebut.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Arut Selatan Nomor : 422.1/388/Cabdis/Dikjar/2007 tanggal : 31 Oktober 2007.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
2. Inpres No. 01 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajar Dikdas Sembilan Tahun
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
4. Keputusan Mendiknas RI Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. Inpres No. 05 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun dan Penuntasan Buta Aksara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan kepada Badan Pengasuh / Yayasan Pondok Pesantren Al Karomah untuk mendirikan SD AL MANAR.
- KEDUA : Mewajibkan sekolah tersebut pada Diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
 2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Arut Selatan dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kotawaringin Barat.
 3. Tidak menuntut kepada pemerintah supaya sekolah tersebut dinegerikan, kecuali kalau Pemerintah menghendaki demikian.
- KETIGA : Surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku, jika Sekolah Dasar yang bersangkutan tidak aktif melaksanakan proses belajar mengajar/vakum.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BUN
PADA TANGGAL : 5 NOVEMBER 2007.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Drs. IKHWANUDIN
Pembina Utama Muda
NIP.131 760 735.

Asli disampaikan kepada Yth . :

Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Karomah
Di
Pangkalan Bun

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Camat Arut Selatan di Pangkalan Bun
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Arut Selatan di Pangkalan Bun
8. Ka SD AL MANAR di Pangkalan Bun